



KEPALA DESA PENGGARIT
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENGGARIT
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGGARIT
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGGARIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
 7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
 8. Peraturan Desa Penggarit Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Penggarit Tahun 2018 Nomor 4); Peraturan Desa Penggarit Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Penggarit Tahun 2019 Nomor 2);
 9. Peraturan Desa Penggarit Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (Lembaran Desa Penggarit Tahun 2024 Nomor 3);
 10. Peraturan Desa Penggarit Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Penggarit Tahun 2025 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGARIT
dan
KEPALA DESA PENGGARIT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGGARIT KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 4.017.100.487,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.277.626.713,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 2.001.956.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 167.389.000.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 189.285.000,00
e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp 115.200.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 3.751.456.813,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 265.643.674,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 58.246.636,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 285.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp (226.753.364,00)
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp 38.890.310,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan;
 - 1. Laporan Realisasi APB Desa; dan
 - 2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;

- c. Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa Penggarit

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penggarit Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Penggarit
pada tanggal 5 Pebruari 2026

KEPALA DESA PENGGARIT,



IMAM WIBOWO

Diundangkan di Penggarit
pada tanggal 6 Pebruari 2026
SEKRETARIS DESA PENGGARIT



ISRORUDIN

Paraf hirarhi	
Sekdes	
Kasi/Kaur	

LEMBARAN DESA PENGGARIT TAHUN 2026 NOMOR 1